



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
YAYASAN PENDIDIKAN AGUNG PODOMORO

NOMOR : 537/2.a/PERINDAG/2018

NOMOR : 025.1/KJS-MoU/YPAP-PU/II/2018

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM PENGEMBANGAN USAHA KERAJINAN
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas (9-2-2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. WIBOWO NGASERIN : Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Agung Podomoro, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav.28 Jakarta Barat, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Agung Podomoro yang dimuat dalam Akta No. 4 Tanggal 10 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris Budi Handrio, S.H., dan penerima kuasa dari Sekretaris Yayasan Pendidikan Agung Podomoro berdasarkan surat kuasa khusus No: 002/APG/EDU/PHY/YPAP/II/2018, sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Agung Podomoro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga atau institusi yang bergerak di bidang pendidikan tinggi untuk mahasiswa strata 1 (satu) atau sederajat dan diploma 4 (empat) yang berbentuk badan hukum yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	



Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Usaha Kerajinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi bagi pembangunan di Bangka Belitung.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur serta Pembangunan Daerah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pengembangan usaha kerajinan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang meliputi pengembangan produk, produksi, sumber daya manusia, pemasaran dan permodalan;
 - b. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	



PASAL 3
BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan bersama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	


PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup, dan 2 (dua) rangkap di atas kertas tanpa materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E.,M.M

PIHAK KEDUA
YAYASAN PENDIDIKAN AGUNG PODOMORO,


WIBOWO NGASERIN